SISTEM *MURABAHAH* PADA KOPERASI TIMUR INDAH KENCANA BENGKULU PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

RIKA TRI UTAMI
NIM. 212 313 8447

PRODI EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2017 M/ 1438 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rika Tri Utami, NIM 2123138447 dengan judul **"Sistem Murabahah Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam"**, Program Studi Ekonomi Syari'ahJurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BENGKULU telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu 24 Januari 2017 M
25 Rabiul Akhir 1438 H

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Toha Andiko,M.Ag	**Miti Yarmunida,M.Ag**
NIP.197508972200031001	**NIP.197705052007102002**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat. Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Rika Tri Utami NIM: 2123138447 yang berjudul Sistem *Murabahah* Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Januari 2017M/ 2 Jumadil Awal 1438 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Serjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Bengkulu 13 Februari 2017 M
16 Jumadil Awal 1438 H

Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP.197304121998032003

TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Toha Andiko,M.Ag	**Miti Yarmunida,M.Ag**
NIP.197308972200031001	**NIP.197705052007102002**
Penguji I	**Penguji II**
Drs.Nurul Hak,MA	**Yunida Een Fryanti,M.si**
NIP.196606161995031002	**NIP.198106122015032003**

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: "Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan sebaliknya jika kamu berbuat jahat, Maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula (Qs. Al-Isra':7)."

Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, dan Dapatkan Hidup Yang Mandiri. Optimis Karena Hidup Terus Mengalir dan Kehidupan Terus Berputar Sesekali Liat Ke Belakang Untuk Melanjutkan Perjalanan Yang Tiada Berjuang.

PERSEMBAHAN

Alhamdullilah, terima kasih kepada Allah SWT.

Keberhasilan ini kupersembahkan kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

- *Yang aku sayangi ayahanda (Alm. NURKHOLIS) yang telah menasehatiku, membimbingku dan mendo'akanku sampai akhir hayatmu. Kupersembahkan ini untukmu Ayah. Tanpa sempat memberi gelar sarjana ini untukmu. Aku hanya takut apabila bahagia kelulusanku tak sebahagia bila Ayah menyambutku. Aku sayang Ayah dan sekarang Ayah adalah milik Allah seutuhnya.*
- *Yang aku sayangi Ibunda (LISMIWATI) Sebagai tanda bukti, Hormat dan terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini keapad Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.*
- *Kakak-kakak kebanggaanku (YULIANDA DAN ARI) serta adikku (FIRNANDO) yang telah mendo'akan dan mendukungku.*
- *Dosen pembimbingku, Bapak Dr.Toha Andiko,M.Ag dan Ibu Miti Yarmunida,M.Ag yang telah mengajariku dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.*
- *Sahabat-sahabatku, Uci paramida, Dessy, Juli, Tira Wulani, Putri, Nipi, Hilwa, Cici, Hesti, Fitri, Penti, Elsa, dan Leti.*
- *Agama, Bangsa dan Negara serta Almamaterku tercinta.*

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Sistem Murabahah Pada Koperasi Timur Indah Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2017

Mahasiswa yang menyatakan

Rika Tri Utami
NIM 212338447

ABSTRAK

Sistem *Murabahah* Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam. Oleh Rika Tri Utami. NIM 2123138447. Jurusan Ekonomi Islam pada program strata satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Penelitian ini mengkaji mengenai *murabahah*. Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu menggunakan akad *murabahah* tinjauan ekonomi islam. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, adapun lokasi penelitian di Koperasi Timur Indah Bengkulu. Data penelitian ini terdiri dari data primer melalui wawancara ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu, (1) Bagaimanakah Sistem *Murabahah* Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu. (2) Bagaimanakah Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem *murabahah* pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1)Sistem *Murabahah* Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu. (2) Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem *Murabahah* pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan *murabahah* yang terjadi di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu tidak membelikan barang secara langsung tetapi hanya memberikan kuasa secara lisan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan barang tersebut langsung menjadi milik anggota. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada produk pembiayaan di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, yaitu dalam hal proses pelaksanaan akad, dan proses pengadaan barang.

Kata kunci : Murabahah, Koperasi Timur Indah, Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Sistem Murabahah Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam"

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan pentunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam (EKIS) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan untuk kuliah di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Desi Isnaini, MA ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Dr. Toha Andiko, M.Ag selaku Pembimbing l yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Pembimbing ll yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulisan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi dan lain-lain.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menulis skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Januari 2017

Rika Tri Utami

NIM 2123138447

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN PERNYATAAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Batasan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Kegunaan Penelitian 6
F. Penelitian Terdahulu 6
G. Metode Penelitian 8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 8
2. Tempat Penelitian 9
3. Subyek/Informasi Penelitian 9
4. Sumber Data dan Pengumpulan Data 9
5. Teknik Analisis Data 11
H. Sistematika Penulisan 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Akad *Murabahah* 14
1. Pengertian Akad *Murabahah* 14
2. Landasan Hukum *Murabahah* 15
3. Rukun dan Syarat *Murabahah* 22
4. Jenis-Jenis *Murabahah* 25

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terkait Pembiayaan *Murabahah*..... 25
C. Al-Wakalah 30
1. Pengertian a*l-Wakalah* 30
2. Dasar Hukum *al-Wakalah* 31
3. Rukun dan Syarat *al-Wakalah*..... 32
4. Akhir *al-Wakalah*..... 33

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu..... 35
B. Tugas dan Wewenang 38
C. Visi dan Misi 39
D. Jenis-Jenis Simpanan dan Produk Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu..... 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem *Murabahah* Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu..... 42
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem *Murabahah* Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu..... 52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia. Menurut undang-undang no 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian, koperasi indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang, seseorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.[1] Menurut Masjfuk Zuhdi yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.[2]

Koperasi berperan postif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi, khususnya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.[3] Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur di dalam syari'ah Islam, yang di antaranya

[1]Agus, Arman. *Pokok-pokok Pikiran dan Manajemen Koperasi*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 90

[2] Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 289

[3] Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 185

mencakup konsumsi, investasi, dan simpanan. Seiring dengan kemajuan zaman, kebanyakan masyarakat modern melakukan investasi melalui suatu lembaga keuangan. Transaksi di lembaga keuangan sering terjadi disebabkan karena lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang mempunyai modal dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Dalam sistem syari'ah tidak dikenal adanya transaksi yang memakai dasar "perkiraan" maupun perhitungan"bunga" (yang umumnya menjadi dasar perhitungan dalam bisnis keuangan simpan pinjam secara konvensional). Konsep bunga dalam ajaran Islam dianggap mengandung aspek (riba) yang diharamkan. Seperti firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275, yaitu :[4]

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya : *"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan*

[4]Enizar. *Syarah Hadis Ekonomi 2*,(Jakarta: Rinea Cipta, 2010), h.69

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Al-Baqarah:275) "

Konsep operasional dari Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu adalah sebagai alat rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas *self help*, Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan.

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, produk penghimpunan dana di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu berupa akad transaksi *murabahah,* Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Sedangkan produk penyaluran dana di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu dilakukan dengan metode transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa, transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil, seperti: jual beli, bagi hasil, pembiayaan, dan investasi khusus. Yang boleh melakukan pinjaman adalah anggota koperasi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, sistem simpan pinjam di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu menggunakan akad *murabahah.*[5] Pada dasarnya murabahah adalah jual belibarang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati,[6] dimana dengan kata lain pada sistem *murabahah* dilakukan pembiayaan oleh pihak yang melakukan pembiayaan dengan membeli barang secara langsung yang diinginkan oleh nasabah, tetapi pada sistem *murabahah* di koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu dimana pihak koperasi diumpamakan sebagai pihak yang apabila seseorang ingin membeli suatu barang seperti sepeda motor dan orang tersebut kekurangan untuk membelinya maka pihak koperasi memberikan pinjamam uang untuk digunakan membeli motor tersebut. Dengan asumsi bahwa pihak permohonan membeli motor bukan dari koperasi sebagaimana sesuai dalam *murabahah*, melainkan dari si pemohonnya sendiri. Dari itulah yang melatarbelakangi peneliti ingin melakukan penelitian sejauh mana sistem *murabahah* di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau bahkan sama sekali menyimpang.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan serta melihat adanya beberapa perbedaan dalam implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional dan Fikih pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, maka peneliti

[5]Wawancara Kepada Ibu Nurkhairiyah sebagai Ketua Koperasi Timur Indah Kencana Tanggal 10 April 2016

[6]Muhammad Syafi'i Antonio.*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), h. 101

tertarik untuk lebih jauh memahami dan mengkaji sistem *murabahah* pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu dengan melakukan penelitian dengan judul **"Sistem *Murabahah* Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem *Murabahah* Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu?
2. Bagaimanakah tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem *Murabahah* Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan, maka peneliti membatasi penelitian pada:

Penelitian dilakukan di Koperasi Timur Indah Kencana Kota Bengkulu tahun 2015-2016.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Sistem *Murabahah* Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem *Murabahah* Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini di samping memberikan dan menambah pengetahuan penulis tentang sistem *murabahah*, juga merupakan apresiasi terhadap teori-teori yang pernah penulis dapatkan selama menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

2. Bagi Koperasi

   Memberikan masukan dan pertimbangan bagi Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu dalam menentukan kebijakan khususnya tentang sistem *murabahah* yang sesuai dengan ketentuan syariah islam.

3. Bagi Pihak Lain

   Penelitian ini dapat menjadi sumber dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi dalam menunjang akademisnya.

F. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh:

1. Muhammat (2015) dengan judul Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Di Samarinda.[7] Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur

[7]Muhammat, "Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Di Samarinda", *Skripsi*, Ilmu Administrasi Bisnis, Fisip., Universitas Mulawarman, 2015

pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Sentosa masih terdapat kekurangan dari standar prosedur pemberian kredit menurut Menperindagakop tentang Standar Operating Procedure Koperasi Simpan Pinjam tahun 2004. Sedangkan masalah-masalah utama yang terdapat dalam prosedur pemberian kredit di Koperasi Smpan Pinjam Sentosa adalah tidak konsisten dalam menjalankan prosedur pemberian kredit dan adanya perangkapan fungsi dalam menjalankan prosedur pemberian kredit. Simpulan dan Saran utama yang dapat diberikan pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda adalah sistem dan prosedur pemberian kredit yang ditetapkan dalam proses pemberian telah mengikuti standar pemberian kredit yang ditetapkan Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda, namun prosedur pemberian kredit masih sangat sederhana. Saran yang penulis bisa ajukkan adalah (a) sebaiknya KSP Sentosa mengikuti SOP yang dikeluarkan oleh Menperindagko, (b) KSP Sentosa sebaiknya lebih konsisten dalam menjalankan sistem dan prosedur pemberian kredit, (c) KSP Sentosa sebaiknya tidak hanya menggunakan BPKB sebagai jaminan, tapi juga memerhatikan kejelasan persyaratan jaminan lainnya.

2. Saifullah tahun 2009 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur.[8] Dalam hasil penelitian berkenaan dengan akad yang digunakan oleh

[8]Saifullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur", *Skripsi*, Fakultas Syariah., Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009

KJKS BMT NU sudah mengalami pembaharuan sistem dan model transaksi sehingga setiap akad yang dilakukan oleh nasabah sudah sesuai dengan prinsip akad dalam hukum Islam. Sedangkan sistem bagi hasil dalam prakteknya tidak mengandung unsur garar, maisir (spekulasi) dan riba (baik riba qard) maupun ribanasi'ah) dan unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at Islam. Di samping itu di dalam struktur KJKS BMT NU terdapat dewan syara' yang mengawasi produk-produk KJKS BMT NU dari segi keabsahannya dalam hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.[9] Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi peranan koperasi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu.

[9]Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.78

3. Subjek/Informan Penelitian

Yang menjadi Subjek/Informan dalam penelitian ini adalah pengurus dan nasabah koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel diambil berdasarkan pertimbangan tertentu antara lain.[10]

a. Nasabah yang dijadikan responden menggunakan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Timur Indah Bengkulu.
b. Nasabah yang dijadikan responden pun masih aktif dengan pembiayaan *murabahah.*
c. Mencari tahu seberapa besar minat nasabah terhadap pembiayaan *murabahah* dengan mengatahui hasil sampel yang di dapatkan peniliti.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari anggota koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan oleh peneliti, wawancara kepada anggota koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu dan dokumentasi.

[10]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007),h. 57

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu seperti profil tentang koperasi.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperolah data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

1. Observasi

Observasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena atau prilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.[11] Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat di artikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang di amati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan di teliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan

[11]Hendri Tanjung, Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), h. 44-45

di lakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.[12] Dalam hal ini, peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pengurus dan nasabah Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang revelan dengan penelitian.[13]

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan model analisis interaksi, di mana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu:[14]

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data

[12]Riduan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Untuk Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 74

[13]Riduan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru…,*h. 74

[14]Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 247

yang telah di reduksi akan memberikan gambarkan yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. *Conclusion drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan)

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, dilakukan verifikasi karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel/ terpercaya.[15]

[15]Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 54

H. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

Pada bab pertama penulis akan memaparkan secara umum tentang apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitan, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematiaka penulisan.

Pada bab kedua tentang Tinjauan Pustaka : landasan teori yang digunakan adalah tentang *murabahah*, fatwa Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia terkait pembiayaan, dan landasan teori tentang *al-wakalah.*

Pada bab ketiga tentang Gambaran Umum Tempat Penelitian : sejarah dan perkembangan Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, tugas dan wewenang, visi dan misi, jenis-jenis simpanan dan produk Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu.

Pada bab ketiga penulis akan menggambarkan tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu.

Pada bab kelima penutup yang mencakup kesimpulan sekaligus saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis sekaligus sebagai jawaban atas pokok permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad *Murabahah*

1. Pengertian Akad *Murabahah*

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. *murabahah,* dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lump sum* atau berdasarkan persentase.[16]

Pengertian *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya keuntungan atau marjin dalam jumlah tertentu. Definisi lain *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah,* penjual harus

[16]Amir dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia.* Jakarta: Erlangga, 2009), h. 67

memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP).[17]

2. Landasan Hukum *Murabahah*

a. Ketentuan Syar'i Transaksi *Murabahah*

Pembolehan penggunaan *murabahah* didasarkan pada Al-quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

۞ لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَىٰهُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ
فَلِأَنفُسِكُمۡۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ ٱللَّهِۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يُوَفَّ
إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٢

Artinya: "Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)".

[17]Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Sharia*, UII Pres, (Yogyakarta, 2009), h. 57

1. Firman Allah QS. al-Nisa' 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"[18]

2. Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya:"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

[18]Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 98

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

3. Firman Allah QS. Al-Ma'idah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya:" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

4. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٨٠

Artinya:" Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".[19]

5. Hadis Nabi saw:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقى وابن ماجه وصححه ابن جبان)

[19]Ichwan Sam, dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 60

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda. "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."(HR. Al-Bayhaqiy dan Ibnu Majah, dan dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban).[20]

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

اَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلاَثُ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), *dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."*(HR. Ibnu Majah dari Shuhayb).[21]

7. Hadis Nabi riwayat at-Tirmidziy:

اَلصُّلْحُ جَائِزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترميذي عن عمرو بن عون)

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkanyang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidziy dari 'Amr bin 'Auf).[22]

[20]Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 3

[21]Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, *Ter, moh. Mochfuddin Aladip*, (Semarang: PT Karya Toha,1985), h. 381

[22]Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, *Ter, moh. Mochfuddin Aladip*, (Semarang: PT Karya Toha,1985), h. 384

8. Hadis Nabi riwayat al-Jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.....

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman…"[23]

9. Hadis Nabi riwayat Nasaiy, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."[24]

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zayd bin Aslam: *Dewan Syariah Nasional MUI*

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِى الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

"Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."[25]

11. Ijmak Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah.*[26]

12. Kaidah fikih:

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[27]

---

[23]Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, h. 382
[24]Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, h. 390
[25]Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, h. 390
[26]Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, h. 385
[27]Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, *Ter, moh. Mochfuddin Aladip*, (Semarang: PT Karya Toha,1985), h. 387

b. Pembayaran Angsuran dan Pengakuan Keuntungan *Murabahah*

Pengakuan keuntungan *murabahah* dibedakan berdasarkan waktu pelunasan piutang *murabahah*, yaitu dalam masa satu tahun atau lebih. Jika *murabahah* dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun, maka keuntungan *murabahah* dilakukan secara tunai (PSAK 102 paragraf 23 (a)). Jika *murabahah* dilakukan dengan transaksi tangguh lebih dari satu tahun, terdapat beberapa alternatif metode pengakuan yang sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahahnya* (PSAK 102 paragraf 23 (b)). Beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut:[28]

1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini diterapkan untuk *murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang secara penagihannya secara relatif rendah.
2) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta

[28]Adiwarman A Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 53

penagihannya cukup besar. Dalam praktiknya metode ini jarang dipakai karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.[29]

c. **Variasi Dalam Transaksi *Murabahah***

1) Variasi dalam kebijakan uang muka

Dalam praktik perbankan, terdapat tiga alternatif mekanisme perlakuan uang muka. Pertama dengan mendebit uang langsung uang muka yang disepakati tersebut, kedua memblokir rekening nasabah sebesar nilai yang disepakati, dan ketiga uang muka dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok.[30]

a. Memblokir rekening nasabah sebesar nilai uang muka yang disepakati pada praktik pemblokiran rekening, bank tidak melakukan penjurnalan. Uang yang terdapat dalam rekening tabungan nasabah masih utuh tanpa dikurangi oleh bank. Hanya saja dengan adanya pemblokiran tersebut, nasabah hanya dapat mengambil sebagia tabungannya saja hingga mnenyisakan dana minimal sebesar nilai uang muka yang disepakati. Sekiranya akad *murabahah* jadi disepakati, maka dana tabungan nasabah ditarik oleh bank sebesar nilai uang muka, sebagai pengurang piutang atau harga jual. Uang muka

[29]Rizal Yahya. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer Berdasarkan PAPSI 2013* .(Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 32

[30]Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Padang: Akademia Pratama, 2012), h. 180

dengan pendekatan pemblokiran ini bank tidak memerlukan adanya jurnal.

b. Uang muka tidak diserahkan pada bank, tetapi dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok.

Pada perlakuan uang muka yang dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok, bank tidak melakukan jurnal terdapat uang muka yang dipegang oleh nasabah tersebut. Dalam hal ini, akad jual beli tetap dinyatakan sebesar Rp 118.000.000, akan tetap untuk kepraktisan akuntansi, dalam buku bank diacatat sebesar Rp 108.000.000 (pembiayaan bank Rp 90.000.000 dan margin sebesar Rp 18.000.000) dengan memberi keterangan bahwa uang muka sudah dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok tanpa melalui bank. Dengan demikian, besar margin dan angsuran per bulanadalah tetap sebesar Rp 750.000 dan Rp 4500.000 berturut-turut.[31]

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dan ketentuan *murabahah*, yaitu sebagai berikut:[32]

1. Pelaku

Pelaku harus cakap dalam hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah,

[31] Osmad Muthaher. *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 338

[32]Rizal Yahya. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer Berdasarkan PAPSI 2013*.(Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 141

sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya.

2. Objek jual beli, harus memenuhi:
    a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal

        Maka semua barang yang diharamkan oleh Allah Swt tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut menyebabkan manusia bermaksiat/melanggar larangan Allah Swt.
    b. Barang yang diperjualbelikann harsu dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli rokok, jual beli minuman keras, jual beli bangkai, jual beli narkoba.
    c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual

        Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaiamana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya.
    d. Barang tersebut diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.

e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian).

f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*. Apabila suatu barang dapat ditakar maka atas barang yang diperjualbelikan harus ditakar terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian.

g. Harga barang tersebut jelas

   Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas tidak ada *gharar*.

h. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual

   Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Pembeli yang menjual kembali barang yang dia beli sebelum terima, dapat diartikan ia menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan memperoleh uang lebih banyak dan hal ini dapat disamakan dengan riba. Pihak pembeli mempunyai hak *al-khiyar* (melanjutkan dan membatalkan akad). *Al-khiyar* sendiri terdapat 2 (dua) jenis yaitu:

   1) *Khiyar al-majlis*

      Pembeli masih mempunyai hak khiyr apabila masih berada dalam satu tempat (majelis) dengan penjual.

2) *Khiyar al-aib*

Pembeli mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan apabila terdapat cacat dalam barang yang dibelinya.

3. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tetulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. [33]

4. Jenis-Jenis *Murabahah*

a. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat beararti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Adapun *murabahah* yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

b. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang

[33]Osmad Muthaher. *Akuntansi Perbankan Syariah.* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 378

pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.[34]

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terkait Pembiayaan *Murabahah*

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/ 1 April 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG *MURABAHAH*

Pertama : Ketentuan umum *Murabahah* dalam Bank Syariah :[35]

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah.
3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

---

[34]Osmad Muthaher. *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 390

[35]Ichwan Sam, dkk. *Himpunan fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 64

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secar utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli di tambah marjin keuntungan. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu.yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah retjadinya penyalahgunaan ataau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada nasabah :

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

2. Jika bank menerima permohonan tersebu, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill yang telah dikeluarkan bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka.
    a. Jika nasabh memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
    b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang

ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah* :

1. Jaminana dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *Murabahah* :

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dlam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lainyang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tesebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barng tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat

pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungakan.

Kelima : Penundaan pembayaran dalam *Murabahah* :

1. Nasabah harus memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesain utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah* :

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

C. *Al-Wakalah*

1. Pengertin *al-Wakalah*

Perwakilan adalah *al-wakalah* atau *al-wikalah*. Menurut Menurut bahasa artinya adalah *al-hifdz, al-kifayah,* dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat).[36] *Al-wakalah*

[36]Kasir Ibrahim. *Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab*. (Surabaya: Apollo). h. 632

atau *al-wikalah* menurut istilah berbeda-beda antara lain sebagai berikut:[37]

a. Menurut Sayyid al-Bakri Ibnu al-'Arif billah al-Sayyid Muhammad Syatha Al-Dhimyati bahwa *al-wakalah* adalah: "Seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain di dalamnya terdapat penggantian".
b. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy *al-wakalah* adalah:"Akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak.
c. Menurut Idris Ahmad bahwa *al-wakalah* adalah, seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara', supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang, mewakilkan masih hidup.

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuaatu, pewakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

2. Dasar Hukum *al-Wakalah*

Al-Wakalah disyariatkan dan hukumnya adalah boleh. Ini berdasarkan Al-qur'an, Hadis, *ijma'* dan *qiyas.*[38]

a. Dalil Al-Qur'an QS. *Al-Kahfi ayat* 18:19:

[37]Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h. 231
[38]Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 233

قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْبِرِزْق مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, lalu hendaklah ia membawa makanan itu untukmu".[39]

b. Hadis Nabi:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِيْ بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا رواه أبو داود

"Dari Jabir r.a. ia berkata: Aku pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah saw, maka beliau bersabda," Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq" (Riwayat Abu Dawud).[40]

c. Dalam ijma' ulama sepakat dibolehkannya *al-wakalah.*

d. Dasar qiyas, bahwa kebutuhan manusia menurut adanya *al-wakalah* karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusan sendiri secara langsung sehingga ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai wakil.

3. Rukun dan Syarat *al-Wakalah*

Rukun-rukun *al-wakalah* sebagai berikut:

a. Orang yang mewakilkan, syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut.

[39] Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadist ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), h. 83
[40]Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadist ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), h. 195

b. *Wakil* (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili adalah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal.

c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan adalah:

1) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya.

2) Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu.

3) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar-samar.

4) *Shigat*, lafaz mewakilkan, *shigat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.[41]

4. Akhir *al-Wakalah*

Akad *al-wakalah* akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:[42]

a. Matinya salah seorang dari yang berakad, karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakal masih hidup.

b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.

c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini *al-wakalah* tidak berfungsi lagi.

[41]Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 234
[42]Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 237

d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali), sedang menurut Mazhab hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
e. Wakil memutuskan sendiri, menurut mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.[43]

[43]Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 237

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Dan Perkembangan Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu

Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana berawal dari suatu kelompok usaha para Ibu-Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) rumah tangga lingkungan RT 02/01 Desa Sidomulyo Bengkulu yang anggotanya tidak lebih dari 10 KK. Kelompok ini memiliki kegiatan rutin perkumpulan silahturahmi, siraman rohani serta kegiatan penambahan ilmu kerumahtanggaan misalnya: memasak, merangkai bungan dan lain-lain yang dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 8. Didalam setiap pertemuan tentu tidak terlepas dari pendanaan dimana kegiatan ini juga dilaksanakan kegiatan sosial. Oleh karena itu setiap bulan para anggotanya melakukan penggalangan daan berupa uang kas sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah). [44]

Dengan perkembangan jumlah penduduk, tentu saja mempengaruhi perkembangan ekonomi di lingkungan ini, maka untuk membantu anggota ibu RT yang membutuhkan kemudian munculah pemikiran bahwa uang kas boleh dipinjamkan dengan pinjaman pada saat itu maksimal Rp. 25.000,- dengan cicilan selama lima bulan dengan memberikan jasa sebesar 1% plafond pinjaman. Lama kelamaan kegiatan peminjaman uang

[44]Ibu Nurkhairiyah, wawancara, 5 Desember 2016.

kas ini kurang menguntungkan karena sering terjadi keributan antar anggota.[45]

Pada tahun 1993/1994 muncul kembali pendapat atau pemikiran dari ibu Nurkhairiyah, S.PdI bahwa uang kas tidak usah dipinjamkan untuk menghindari ketidak beresan seeprti yang pernah terjadi.Pada tanggal 08 Juli 1994 timbullah gagasan untuk membentuk Pra Koperasi yang beranggotakan ibu-ibu PKK RT. 02/01.

Pada awal pembentukan ibu-ibu anggota ini memiliki simpanan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayarkan 5 x (lima kali) pertemuan (5 bulan) dengan simpanan wajib Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) dan jumlah anggotanya sebanyak 32 orang. Pra Koperasi ini hanya bisa memberikan pinjaman paling tinggi Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan dengan kerja keras dan jalan yang penuh tantangan, pra koperasi ini bisa memberikan pinjaman Rp 300.000,- sampai Rp. 500.000,- dengan jasa 2% dan pembaayran 10 x angsuran. Namun itupun masih mengalami surut karena tuntutan ekonomi dan manajemen yang kurang bagus.

Pra Koperasi ini kemudian di support oleh salah satu pegawai dari Dinas Koperasi yaitu Bapak Edison, beliau memberikan pembinaan sehingga Pra Koperasi yang belum bernama ini menjadi koperasi dengan nama Pra Koperasi ibu PKK Timur Indah. Dari hasil pembinaan Dinas Koperasi, Pra Koperasi Timur Indah pada tahun 2000 berubah menjadi Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) Koperasi Timur Indah Bengkulu.

[45]Ibu Nurkhairiyah, wawancara, 5 Desember 2016.

Dari hasil pembinaan Dinas Koperasi Kota Bengkulu yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Drs. Komarudin, menurut penilaian pihak pemerintah bahwa LKM. Timur Indah Kencana layak mendapatkan kucuran dana BBM dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Tujuan pinjaman BBM bagi lembaga keuangan mikro ini adalah pnyediaan pembiayaan khusus kepada para pengusaha kecil menengah (UKM).[46]

Bantuan pinjaman BBM telah disalurkan kepada para anggota dengan cicilan 10 x angsuran. Pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dengan jasa 1,5 % x plafond pinjaman. Dengan kerja sama para pengurus dan anggota sehingga LKM berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Timur Indah Kencana Bengkulu, tanggal 16 September 2004 yang berbadan hukum dengan nomor: 09/BH/DK/PPKM/KEP/II/2004 dengan kepengurusan awal sebagai berikut:

a. Ketua : Nurkhairiyah, S.PdI
b. Sekretaris : Ismalia Sukono
c. Bendahara : Theresia N. Purwanto, S. Pd
d. Pengawas : Meifitasari dan Rina Masugi.

Berdasarkan pertimbangan antara pengurus dan anggota sehingga KSP. Timur Indah Kencana dapat memiliki sebidang tanah berukuran 12 x 18 M, di atas tanah tersebut berdiri bangunan dengan pondasi 11 x 8 M, sementara gedung yang sudah terbangun dengan luas

[46]Ibu Nurkhairiyah, wawancara, 5 Desember 2016.

4 x 6 M masih sederhana. Adapun saat ini pengurus anggota KSP Timur Indah Kencana sudah menjalankan sebagian dana pinjaman berpola Syari'ah bagi peminjam UKM dan memiliki 2 orang karyawan, dan berkat rahmat Allah SWT KSP. Timur Indah Kencana berjalan dengan lancar.

B. Tugas dan Wewenang

Tugas dan tanggung jawab pengurus koperasi antara lain:[47]

1. Pengurus harian
   a. Ketua

      Tugas dan taggung jawabnya antara lain:

      1) Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi
      2) Memimpin dan mengontrol jalannya aktivitas koperasi
      3) Menandatangani surat penting
      4) Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting

   b. Sekretaris

      Tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

      1) Membantu ketua dalam pelaksanaan kerja
      2) Menyelanggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan koperasi
      3) Membuat pendapatan koperasi

   c. Bendahara

      Tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

[47] Profil Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, 2016.

1) Merencanakan anggaran pengeluaran dan pendapatan koperasi
2) Menjaga semua harta kelayakan koperasi
3) Melakukan *cash opname* yang ada di kasir
4) Pengurus lengkap

d. Humas

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

1) Menyusun strategi dan kebijakan pengolahan SDM di Koperasi
2) Mengkoordinasi dan mengontrol penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan untuk memastikan tercapainya target tingkat kemampuan setiap karyawan.

C. Visi dan Misi

1. Visi :[48]

   Meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat Bengkulu dengan menjalin hubungan Mitra Kerja terhadap Usaha Kecil, Mikro dan Menengah dalam memberikan pelayanan Simpan Pinjam

2. Misi :
   a. Membantu Permodalan bagi Usaha Ekonomi Produktif.
   b. Meningkatkan Pelayanan kepada anggota/ calon anggota/ masyarakat.
   c. Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak swasta, BUMN dan Perbankan.

[48] Profil Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, 2016.

D. Jenis- Jenis Simpanan dan Produk Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu

1. Jenis-Jenis Simpanan:[49]

   a. Simpanan Pokok

      Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan pada koperasi saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota.

   b. Simpanan Wajib

      Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktudan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota.

   c. Tabungan Koperasi

      Tabungan koperasi adalah simpanana pada koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur pada penarikannya hanya dapat dilakukan olehh anggota yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.

[49] Profil Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, 2016.

2. Produk-Produk Pembiayaan

a. Akad Murabahah

Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu menggunakan akad *murabahah* bertujuan untuk menggunakan konsep syariah dengan nuansa Islami dalam koperasi konvensional, Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu belum ada DPS karena masih koperasi konvensional tetapi sudah ada surat izin koperasi yang terdaftar di koperasi pusat.

b. Akad Secara Konvensional

Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu menggunakan akad konvensional karena pada hakikatnya koperasi tersebut memang koperasi konven dengan mengambil bunga dari dari pinjaman nasabah.

c. Tanggung renteng.

Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu menggunakan akad tanggung renteng yang maksudnya adalah beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan lalu ada satu yang menjadi penanggung jawab atas pembiayaan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem *Murabahah* Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan atau pemberian fasilitas penyediaan dana untuk berbagai macam transaksi seperti transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam, dan sewa-menyewa jasa yang didasarkan pada kesepakatan antar beberapa pihak pihak/kesepakatan antara koperasi dengan pihak nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk meningkatkan daya guna uang dan barang serta meningkatkan kegairahan usaha dalam masyarakat sehingga stabilitas ekonomi masyarakat dapat berkembang dan membebaskan masyarakat dari jerat riba. Sesuai dengan hasil wawancara kepada informan:

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Nurkhairiyah, selaku ketua koperasi dengan pertanyaan: "Bagaimana cara mendapatkan pembiayaan di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu ini?". Jawab Ibu Nurkhairiyah " Harus memiliki simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan koperasi ".[50]

Dan wawancara penulis dengan mbak Meli, selaku karyawati koperasi dengan pertanyaan: ''Bagaimana cara mendapatkan pembiayaan di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu ini?". Jawab mbak Meli " Harus memiliki

[50]Ibu Nurkhairiyah, wawancara, 5 Desember 2016.

simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan koperasi ".[51]

Dan wawancara penulis dengan Bapak Yadi, selaku karyawati koperasi dengan pertanyaan: ''Bagaimana cara mendapatkan pembiayaan di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu ini?". Jawab Bapak Yadi " Harus punya simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan koperasi dulu ".[52]

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ibu Nurkhairiyah, selaku ketua koperasi dengan pertanyaan: "Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah apabila ingin melakukan pembiayaan?". Jawab ibu Nurkhairiyah. " Syaratnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Timur Indah Kencana Pelayanan Pembiayaan *Murabahah.*

1. Calon anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan menyertakan foto copy identitas diri yang masih berlaku, foto copy KK (Kartu Keluarga), serta foto copy bukti pemilikan barang yang akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.
2. Pihak Koperasi akan menerima dan mencatat permohonan pembiayaan ke dalam buku register permohonan pembiayaan, antara lain memuat nama, alamat, pekerjaan, jumlah permohonan, tujuan penggunaan pembiayaan, dan lain-lain.
3. Kemudian pihak koperasi akan mewawancarai secara umum mengenai objek dan keperluan pembiayaan serta hal-hal yang bersangkutan dengan pekerjaan/usaha, penghasilan dan hal-hal lain yang berhubungan

[51]Mbak Meli, wawancara, 5 Desember 2016.
[52]Bapak Yadi, wawancara, 6 Desember 2016.

dengan persyaratan pembiayaan.

4. Untuk permohonan pinjaman disetujui, maka surat keputusan pembiayaan (SP3) tersebut menjadi dasar atau bagian yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani oleh nasabah dan pihak koperasi.
5. dan mengisi formulir akad pembiayaan Murabahah seperti yang sudah Ibu berikan formulirnya kepada penulis sebagai contoh".[53]

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ibu Nurkhairiyah, selaku ketua koperasi dengan pertanyaan: "Siapa-Siapa saja yang bisa melakukan pembiayaan *Murabahah*?". Jawab Ibu Nurkhairiyah " Tentunya nasabah yang sudah menjadi anggota koperasi. Nasabah yang belum menjadi anggota juga bisa dengan beberapa persyaratan dan pembiyaannya tidak bisa terlalu besar".[54]

Dan wawancara penulis dengan Ibu Desi, selaku nasabah koperasi dengan pertanyaan: "Siapa-Siapa saja yang bisa melakukan pembiayaan *Murabahah*?". Jawab Ibu Desi " Nasabah yang sudah menjadi anggota koperasi. Dan nasabah yang belum menjadi anggota juga bisa dengan beberapa persyaratan dan pembiyaannya tidak bisa terlalu besar".[55]

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ibu Nurkhairiyah, selaku ketua Koperasi dengan pertanyaan: "Apakah Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu meminta uang muka untuk pengajuan pembiayaan yang dilakukan

[53]Ibu Nurkhairiyah, wawancara, 5 Desember 2016.
[54]Ibu Nurkhairiyah, wawancara, 5 Desember 2016.
[55]Ibu Desi, wawancara, 6 Desember 2016.

oleh nasabah?". Jawab Ibu Nurkhairiyah " Tidak".[56]

Dan wawancara penulis dengan Ibu Yus, selaku nasabah koperasi dengan pertanyaan: "Apakah Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu meminta uang muka untuk pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah?". Jawab Ibu Yus " Tidak".[57]

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ibu Nurkhairiyah, selaku ketua Koperasi dengan pertanyaan: " Apakah Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu memberikan diskon atau potongan harga barang kepada nasabah?". Jawab Ibu Nurkhairiyah " Tidak ada". [58]

Dan wawancara penulis dengan Ibu Ningsih, selaku nasabah koperasi dengan pertanyaan: ''Apakah Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu memberikan diskon atau potongan harga barang kepada nasabah?". Jawab Ibu Ningsih " Tidak".[59]

Dan wawancara penulis dengan Ibu Janah, selaku nasabah koperasi dengan pertanyaan: ''Apakah Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu memberikan diskon atau potongan harga barang kepada nasabah?". Jawab Ibu Janah " Tidak".[60]

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ibu Nurkhairiyah, selaku ketua Koperasi dengan pertanyaan: " Berapa besar maksimal pembiyaan yang bisa dilakukan?". Jawab Ibu Nurkhairiyah " 50-100 tergantung juga dengan

[56]Ibu Nurkhairiyah, wawancara, 5 Desember 2016.
[57]Ibu Yus, wawancara, 6 Desember 2016
[58]Ibu Nurkhairiyah, wawancara, 5 Desember 2016.
[59]Ibu Ningsih, wawancara, 6 Desember 2016.
[60]Ibu Janah, wawancara, 6 Desember 2016.

jumlah tabungan yang ada di koperasi".[61]

Dan wawancara penulis dengan Ibu Lili, selaku nasabah koperasi dengan pertanyaan: " Berapa besar maksimal pembiyaan yang bisa dilakukan?". Jawab Ibu Lili " 50-100".[62]

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ibu Nurkhairiyah, selaku ketua Koperasi dengan pertanyaan: " Apakah koperasi menyediakan barang yang dibutuhkan?". Jawab Ibu Nurkhairiyah " Iya menyediakan".[63]

Dan wawancara penulis dengan Ibu Elsa, selaku nasabah koperasi dengan pertanyaan: "Apakah koperasi menyediakan barang yang dibutuhkan?". Jawab Ibu Elsa " Iya".[64]

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ibu Nurkhairiyah, selaku ketua Koperasi dengan pertanyaan: " Bagaimana cara pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah?". Jawab Ibu Nurkhairiyah "Ada beberapa barang yang memang sudah disediakan seperti bahan sembako (beras, gula, dll). Tetapi barang-barang yang belum tersedia dipesan terlebih dahulu."[65]

Dan wawancara penulis dengan Ibu Leti, selaku nasabah koperasi dengan pertanyaan: " Bagaimana cara pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah?". Jawab Ibu Leti "Ada barang yang memang sudah disediakan seperti bahan sembako beras, gula, dll. Tapi barang-barang yang belum tersedia dipesan terlebih dahulu.''[66]

[61]Ibu Nurkhairiyah, wawancara, 5 Desember 2016.
[62]Ibu Lili, wawancara, 6 Desember 2016.
[63]Ibu Nurkhairiyah, wawancara, 5 Desember 2016.
[64]Ibu Elsa, wawancara, 6 Desember 2016.
[65]Ibu Nurkhairiyah, wawancara, 5 Desember 2016.
[66]Ibu Leti, wawancara, 6 Desember 2016.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ibu Nurkhairiyah, selaku ketua Koperasi dengan pertanyaan: " Apakah berlaku sistem *wakalah* dalam *murabahah,* kalau berlaku bagaimana caranya?". Jawab Ibu Nurkhairiyah "Iya berlaku. Setelah akad *murabahah* disepakati dan ditandatangani di awal oleh kedua belah pihak, maka anggota dapat menerima dana dari Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu yang selanjutnya pihak koperasi memberikan kuasa kepada anggota untuk pembelian barang atas nama koperasi".[67]

Dan wawancara penulis dengan Ibu Lis, selaku nasabah koperasi dengan pertanyaan: "Apakah berlaku sistem *wakalah* dalam *murabahah,* kalau berlaku bagaimana caranya?". Jawab Ibu Lis " Iya. Setelah sepakat kedua belah pihak, maka kami menerima dana dari koperasi lalu membeli barang yang dibutuhkan atas nama koperasi".[68]

Dan wawancara penulis dengan Bapak Gusran, selaku nasabah koperasi dengan pertanyaan: "Apakah berlaku sistem *wakalah* dalam *murabahah,* kalau berlaku bagaimana caranya?". Jawab Bapak gusran " Iya. Setelah sepakat kedua belah pihak, maka kami menerima dana dari koperasi lalu membeli barang yang dibutuhkan atas nama koperasi".[69]

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ibu Nurkhairiyah, selaku ketua Koperasi dengan pertanyaan: "Bagaimana cara penentuan marjin keuntungan yang dillakukan koperasi apakah dengan negosiasi atau sudah ditentukan?". Jawab Ibu Nurkhairiyahn " Sudah ditentukan oleh anggota

[67]Ibu Nurkhairiyah, wawancara, 5 Desember 2016.
[68]Ibu Lis, wawancara, 6 Desember 2016.
[69]Bapak Gusran, wawancara, 6 Desember 2016.

secara bermusyawarah. Kalau nasabah yang sudah menjadi anggota marjinnya 2% kalau bukan anggota 3%".[70]

Dan wawancara penulis dengan Ibu Neng, selaku nasabah koperasi dengan pertanyaan: " Bagaimana cara penentuan marjin keuntungan yang dilakukan koperasi, apakah dengan negoisasi atau sudah ditentukan?". Jawab Ibu Neng " Anggota yang menentukan, sudah jadi anggota 2% bukan anggota 3%".[71]

Dan wawancara penulis dengan Ibu Iza, selaku nasabah koperasi dengan pertanyaan: " Bagaimana cara penentuan marjin keuntungan yang dilakukan koperasi, apakah dengan negoisasi atau sudah ditentukan?". Jawab Ibu Iza" Anggota yang menentukan, sudah jadi anggota 2% bukan anggota 3%".[72]

Selanjutnya wawancara penulis dengan Ibu Nurkhairiyah, selaku ketua Koperasi dengan pertanyaan: " Bagaimana cara pembayaran pembiayaan itu apakah sistem kredit atau tempo?". Jawab Ibu Nurkhairiyah " Tempo bulanan". [73]

Dan wawancara penulis dengan Ibu Memen, selaku nasabah koperasi dengan pertanyaan: " Bagaimana cara pembayaran pembiayaan itu apakah sistem kredit atau tempo?". Jawab Ibu Memen " Tempo bulanan".[74]

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa, Pembiayaan *murabahah bil wakalah* adalah pembiayaan yang dilakukan dengan akad

[70]Ibu Nurkhairiyah, wawancara, 5 Desember 2016.
[71]Ibu Neng, wawancara, 5 Desember 2016.
[72]Ibu Iza, wawancara, 6 Desember 2016.
[73]Ibu Nurkhairiyah, wawancara, 5 desember 2016.
[74]Ibu Memen, wawancara, 6 Desember 2016.

murabahah yang sebelumnya diikuti dengan adanya akad *wakalah* untuk melengkapinya. *Murabahah bil wakalah* merupakan akad yang dilakukan Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu dimana koperasi memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli barang atas nama koperasi kepada *supplier* atau pabrik. Maka seperti yang telah dijelaskan di atas, pembelian barang/proses pengadaan barang akan dilakukan oleh anggota, sehingga dalam hal ini, peran Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu tidak lagi sebagai penjual kepada anggota ataupun pembeli dari pemasok kepada anggota, melainkan sebagai pemberi modal yang meminjamkan dananya kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota.

Selanjutnya, berdasarkan akad yang disepakati, setelah proses pembelian barang selesai, anggota menyerahkan bukti pembelian barang. Namun dalam praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang terjadi setelah anggota melakukan pembelian barang, terdapat anggota yang tidak menyerahkan nota bukti pembeliannya kepada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan anggota menggunakan dana tersebut untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam akad *murabahah* atau bahkan untuk keperluan konsumtif anggota. Selain itu, penggunaan akad *wakalah* yang seharusnya digunakan anggota untuk membeli barang untuk dan atas nama Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, namun dalam praktiknya anggota membeli barang atas namanya sendiri. Hal ini menunjukan bahwa barang yang dijual oleh Koperasi Timur Indah Kencana bukan miliknya dan akad *wakalah*

yang digunakan Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu hanya sebagai formalitas untuk pemindahan kuasa pengadaan barang dari Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu kepada anggota, karena akad *wakalah* yang terjadi hanya disampaikan secara lisan tanpa adanya bukti akad tertulis.

Berdasarkan hal tersebut dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait akad-akad syariah, menyebabkan anggota yang ditawarkan akad tersebut merasa proses pembiayaan yang ada di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu. Berangkat dari permasalahan tersebut, akhirnya Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu menggunakan akad *murabahah* sebagai pemenuhan pembiayaan modal kerja, dimana pembiayaan yang diberikan pihak koperasi kepada anggota harus digunakan untuk pembelian barang yang dibutuhkan anggota dalam pemenuhan kebutuhan usahanya. Misalnya pembelian barang sebuah sepeda motor yang mana motor tersebut digunakan untuk modal kerja seperti mengojek dan lain-lain.

berdasarkan penelitian penulis, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu menggunakan akad *murabahah* untuk modal kerja, yaitu :

1. Mudah diimplementasikan

   Dalam pembiayaan *murabahah*, selain mempermudah anggota dalam perhitungan angsuran pembiayaan, hal ini juga menguntungkan bagi pihak koperasi, karena dalam transaksi *murabahah* hutang anggota adalah harga jual, sedangkan dalam harga jual terkandung harga pokok dan margin. Sehingga jual beli *murabahah* dengan cepat mudah

diimplementasikan dan dipahami oleh kedua belah pihak.

2. Memudahkan administrasi keuangan

   Dengan adanya *murabahah*, anggota tidak diharuskan membuat laporan hasil usahanya tiap bulan kepada koperasi. Sehingga hal tersebut mempermudah bagi anggota, selain itu juga mempermudah administrasi laporan koperasi.

3. Pendapatan Koperasi dapat diprediksi

   Hal ini untuk menanggulangi sifat ketidakjujuran anggota. Karena dunia bisnis pada zaman sekarang, sifat tidak jujur sudah tidak asing lagi dijumpai, sehingga sifat seperti ini berlangsung secara terus-menerus di kalangan masyarakat yang kemudian menjadi sebuah kultur atau budaya yang tidak baik. Oleh sebab itu, sangat mudah bagi anggota untuk berbuat kecurangan dengan meminimalkan pendapatan dalam laporan usaha anggota. Hal ini tentu saja akan merugikan pihak koperasi, karena keuntungan yang diperoleh koperasi sedikit. Sehingga Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu menggunakan akad *murabahah* untuk pembiayaan usaha anggota, karena dalam transaksi *murabahah* dapat langsung menentukan margin/ keuntungan.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait akad pembiayaan di koperasi

   Hal ini merupakan salah satu perhatian penting koperasi, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akad-akad syariah menyebabkan kesulitan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan pembiayaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal

ini dikarenakan ketika anggota dijelaskan mengenai akad yang akan digunakan dalam pembiayaan tersebut, respon anggota berbeda-beda dalam menerima akad tersebut, ada yang menerima dan ada pula yang menolak akad tersebut karena terkesan memusingkan /sulit. Karena bagi anggota, ia hanya membutuhkan uang dan akad tidak terlalu penting, yang terpenting ia mendapatkan uang dan adanya kejelasan mengenai jumlah uang yang harus ia bayar tiap angsuran dari pembiayaan tersebut.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem *Murabahah* di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu

Dalam fiqh muamalah untuk setiap akad pembiayaan telah diatur mengenai ketentuan rukun dan syarat, baik akad *syirkah* maupun jual beli, seperti halnya dengan akad jual beli *murabahah*.[75] Untuk di Indonesia sendiri akad-akad pembiayaan syariah telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN MUI. Ketentuan-ketentuan tersebut harus dipenuhi agar akad-akad pembiayaan dianggap sah dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Akad *murabahah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, didefinisikan dengan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkannya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Fatwa tersebut mengatur beberapa persyaratan pembiayaan *murabahah*, antara lain sebagai berikut:

a. Koperasi menyediakan dana pembiayaan yang disalurkan

[75]Dimyauddin Djuwaini. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), h. 103

berdasarkan perjanjian jual beli amanah.

b. Jangka waktu pembayaran harga oleh anggota kepada koperasi ditentukan berdasarkan kesepakatan koperasi dan anggota.
c. Koperasi selaku penjual harus memberitahu harga produk (harga perolehan) yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (dalam nominal sebagai tambahan).
d. Koperasi dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati.
e. Dalam hal koperasi mewakilkan *wakalah* kepada anggota untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik koperasi.
f. Koperasi boleh meminta anggota untuk menyediakan agunan selain barang yang dibiayai koperasi.
g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.

Untuk pembiayaan *murabahah bil wakalah* dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagaimana telah dijelaskan di atas. Jika koperasi menggunakan akad *wakalah* untuk memberikan kuasanya kepada anggota untuk membeli barang, maka akad *murabahah* hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik koperasi atau ketika proses *wakalah* selesai.[76]

Praktik yang terjadi di Koperasi Timur Indah Kencana

[76]Ichwan Sam, dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014)

Bengkulu berbeda dengan konsep *murabahah* dalam fiqh muamalah maupun konsep *murabahah* dalam fatwa DSN MUI. Dimana dalam fiqh dijelaskan *murabahah* merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli amanah. Bentuk-bentuk *murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli.

Nasabah mengajukan permohonan pembelian suatu barang, dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak koperasi kepada penjual. Sementara nasabah melunasi pembiayaan tersebut kepada pihak koperasi dengan menambah sejumlah margin kepada pihak koperasi dengan perjanjian *murabahah* yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan pihak koperasi.

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwasanya besar plafon yang diberikan didasarkan pada harga barang yang dibutuhkan anggota. Hal ini sejalan dengan fatwa DSN MUI yang menyebutkan bahwa koperasi membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati. Sehingga untuk penentuan besar plafon pembiayaan seharusnya didasarkan pada harga barang bukan pada jenis usaha maupun jaminan yang digunakan anggota. Maka Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu dan anggota terlebih dahulu harus mengetahui harga pokok barang yang dibutuhkan anggota sehingga Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu dan anggota dapat

menegosiasikan pembiayaan. Penentuan persentase margin dinilai dari persentase yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat pembiayaan *murababah*.

Dalam penentuan margin *murabahah*, Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu mempunyai patokan margin pembiayaan. Presentase margin telah ditentukan oleh pihak Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu berdasarkan tingkat plafon pembiayaan dengan standar margin.

Secara prinsip penentuan keuntungan di awal akad telah sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana terkandung dalam fatwa DSN MUI bahwa koperasi selaku penjual harus memberitahu harga produk (harga perolehan) yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (dalam nominal) sebagai tambahannya. Akan tetapi penentuan presentase margin berdasarkan tingkat plafon pembiayaan *murababah*, menjadikan anggota tidak dapat melakukan negosiasi margin. Karena meskipun terdapat nilai jual margin tertinggi dan terendah, namun dalam penetapan margin pembiayaan, Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu langsung menetapkan dengan nilai margin tertinggi. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan penulis, dimana pedagang pasar tidak tahu menahu terkait adanya tawar menawar yang dapat mereka lakukan dalam menentukan margin pembiayaan sehingga mereka langsung menerima pembiayaan dan margin yang diminta Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu.

Sedangkan dalam konsep fiqh dan Fatwa DSN MUI 04/DSN-MUI/ IV/2000 tentang *Murabahah*, margin (keuntungan) harus ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli (Koperasi Timur Indah Kencana dan Anggota), tidak boleh ditentukan secara sepihak. Dilihat dari praktik yang terjadi di Koperasi Timur Indah Kencana, prosedur pembiayaan *murabahah bil wakalah* tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh fatwa DSN MUI.[77]

Menggunakan akad *wakalah* kepada anggota untuk membeli barang, maka akad *murabahah* hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik koperasi. Karena dengan adanya akad *wakalah*, menjadikan skim ini berbeda dari skim *murabahah* dalam konsep fiqh, karena terjadi pelimpahan kekuasaan pengadaan barang dari penjual kepada pembeli.

Secara konsep syariah, akad *murabahah* dan akad *wakalah* dilakukan terpisah. Dimana akad *murabahah* hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik koperasi (proses wakalah selesai). Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dana oleh anggota.

Akan tetapi dalam praktik pembiayaan *murabahah* yang terjadi di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu pelaksanaan akad *murabahah* dan *wakalah* dilakukan dalam satu waktu, yaitu penyampaian akad *wakalah* secara lisan yang kemudian dilanjutkan

[77]Ichwan Sam, dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014)

akad *murabahah* yang ditandatangani oleh anggota dan koperasi.

Jika didasarkan pada fiqh maupun fatwa DSN MUI, akad pertama yang dilakukan adalah akad *wakalah*, koperasi mewakilkan anggota untuk pembelian barang yang telah ditentukan. Setelah terjadi akad *wakalah* dan objek *murabahah* secara prinsip telah menjadi hak milik koperasi, maka selanjutnya bisa dilakukan akad kedua yaitu akad *murabahah*. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, dalam bagian ketentuan umum point 9 disebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa *wakalah* dari koperasi kepada anggota, harus dilakukan sebelum akad *murabahah* terjadi.

Tidak adanya bukti tertulis mengenai akad *wakalah*. Padahal dalam Fatwa DSN MUI, dijelaskan pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* didahului dengan akad *wakalah* sebagai akad pertama. Dimana dalam form akad tersebut terdapat perjanjian secara tertulis mengenai pemberian kuasa/perwakilan *wakalah* antara pihak pertama (koperasi) dengan pihak kedua (anggota) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dijabarkan dalam tiap pasalnya sebagai prosedur dari akad *wakalah* tersebut. Selain itu, dalam akad tersebut terdapat format nota pembelian barang dari koperasi yang digunakan anggota dalam membeli barang dimana nota pembelian

barang tersebut akan diserahkan anggota kepada koperasi sebagai bukti pembelian barang yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan akad *murabahah*. Akan tetapi yang terjadi di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, akad *wakalah* hanya dilakukan dengan penyampaian secara lisan.

Hal ini menunjukan ketidakjelasan akad, dimana pemberian kuasa yang terjadi tanpa adanya bukti tertulis, sehingga menyebabkan banyak anggota yang tidak mengetahui adanya akad *wakalah*. Berdasarkan wawancara penulis dengan anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* pun tidak tahu terkait adanya akad wakalah, yang mereka tahu mereka meminjam dana untuk pembelian barang dengan kesepakatan margin dan setoran tiap bulan yang telah ditetapkan.

Padahal, akad *wakalah* merupakan bukti konkrit adanya pelimpahan kuasa dari koperasi kepada anggota, dan dalam akad tersebut juga menjelaskan mengenai barang-barang apa yang akan dibeli anggota disertai dengan nota pembelian barang untuk pembiayaan *murabahah*, sehingga ketika akad *murabahah* berlangsung, barang sudah ada dan sah menjadi hak milik koperasi.

Melihat yang terjadi di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, karena penyampaian akad hanya secara lisan "Uang ini saya akadkan *wakalah* kepada ibu/bapak untuk membeli barang yang telah disepakati dalam bentuk akad *murabahah*" menunjukan banyaknya

ketidakjelasan dari akad itu sendiri, antara lain :

1. Ketidak jelasan pihak yang berakad *wakalah*, karena tidak menyebutkan siapa pihak pertama dan siapa pihak kedua.
2. Ketidakjelasan pelimpahan kekuasaan (*wakil*) dari pihak koperasi kepada anggota.
3. Ketidakjelasan pembelian barang karena jumlah, spesifikasi, harga barang tidak disampaikan dalam akad *wakalah* tetapi dalam akad *murabahah* sebagai objek akad jual beli.
4. Tidak adanya nota bukti pembelian barang atas nama Koperasi Timur Indah Kencana yang seharusnya menjadi satu bagian dalam akad *wakalah*, karena tidak adanya form akad *wakalah*. Selain itu, dalam praktiknya pun setelah akad *wakalah* dan *murabahah* terjadi, anggota membeli barang atas namanya sendiri dimana barang langsung menjadi milik anggota.

Selain itu, ditinjau dari pengertian *murabahah* dalam fatwa DSN MUI, dimana *murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang, maka sudah seharusnya tingkat pembiayaan didasarkan pada harga barang yang dibutuhkan anggota.

Dan jika dilihat dari praktik yang terjadi di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, dimana penggunaan akad *wakalah* yang dilaksanakan satu waktu dengan akad *murabahah* menjadikan posisi koperasi sebagai pemberi modal bukan sebagai penjual.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya praktik pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang, sehingga penggunaan akad ini dialokasikan untuk pemenuhan barang-barang yang dibutuhkan anggota. Dalam fiqh muamalah dijelaskan mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan antara lain:

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menagadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[78]

Namun karena proses pelaksaan akad *murabahah* yang terjadi di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 40/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Hal ini pun berakibat pada proses pengadaan barang, dimana ketidakjelasan akad menyebabkan Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu menjual barang yang tidak jelas status kepemilikannya dan spesifikasinya (bentuk, jenis, dan kualitas). Hal ini disebabkan :

1. Pada saat akad berlangsung barang/objek akad tidak berada di tempat. Hal ini karena objek akad belum ada dan belum dimiliki oleh Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu sehingga bentuk, jenis, dan

[78]Ahmad Wandi Muslich. *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010), h. 171

kualitas tidak diketahui secara jelas.

2. Dalam hal ini, objek akad tergolong barang yang kepemilikannya belum jelas, karena barang belum dibeli oleh anggota dan masih menjadi hak milik *supplier*/pemasok tersebut. Selain itu, akad *wakalah* yang seharusnya digunakan anggota untuk membeli barang atas nama Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, namun dalam praktiknya, anggota membeli barang bukan atas nama Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu tetapi atas nama dirinya sendiri, sehingga hal ini menunjukkan barang/objek akad yang ada bukan milik Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, tetapi langsung menjadi milik pembeli.
3. Barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan *murabahah* di Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu ketentuannya sudah jelas, namun pada prakteknya belum sesuai dengan prosedur yang berlaku pada pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan proses pengadaan barang menjadi kuasa anggota dan dilakukan setelah akad *murabahah*, sehingga memungkinkan anggota tidak membelanjakan dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang yang tertera dalam aplikasi akad *murabahah*.
4. Dalam pengawasannya pun Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu kurang maksimal, karena penulis menemukan adanya yang tidak menyerahkan bukti laporan hasil pembelian barang, sehingga memungkinkan pembiayaan tersebut digunakan untuk membeli

barang yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem *Murabahah* pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, pada prakteknya Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu menggunakan akad *Murabahah,* dimana proses pengadaan barang langsung disediakan dan barang yang belum tersedia dipesan terlebih dahulu, dan dalam praktik yang terjadi juga tidak ada akad *murabahah* setelah proses pengadaan barang, karena akad *murabahah* dilakukan sebelum proses pengadaan barang terjadi. Selain itu, dalam pelaksanaan akad *wakalah*, Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu hanya memberikan kuasa secara lisan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan atas nama koperasi, dan barang tersebut langsung menjadi milik anggota.
2. Sistem *Murabahah* pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam masih belum sesuai. Hal tersebut karena Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu menggunakan akad *murabahah* untuk pembiayaan. Padahal dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, Jika koperasi menggunakan akad *wakalah* untuk memberikan kuasanya kepada anggota untuk membeli barang, maka akad *murabahah* hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik koperasi

atau ketika proses *wakalah* selesai. Oleh sebab itu pihak Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu harus mengikuti prinsip Ekonomi Islam yang benar, karena sikap kejujuran harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan merupakan prinsip yang sangat penting.

B. Saran

Berdsarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat peneliti sarankan kepada pihak-pihak terkait diantaranya:

1. Untuk Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu

   Lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan Ekonomi Islam yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI terkait produk penghimpunan dana dan pembiayaan, terutama dalam penggunaan akad *murabahah bil wakalah* sehingga Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu dapat menjadi lembaga penggerak ekonomi syariah yang menerapkan sistem syariah secara konsisten dan menyeluruh, sebagaimana Visi Misi Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu.

2. Untuk Masyarakat

   Diharapkan lebih bijak lagi dalam memilih akad yang ada dikoperasi khususnya akad *murabahah*, karena tidak semua akad *murabahah* itu sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Amir dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2009.

Arman, Arman. *Pokok-Pokok Pikiran dan Manajemen Koperasi*. Jakarta: Balai Pustaka. 2009.

Asqalani,Al-Hafizh Ibn Hajar-Al, *Terjemahan Bulughul Maram, Ter,moh.Mochfuddin Aladip,* Semarang: PT Karya Toha. 1985.

Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2006.

Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Enizar. *Syarah Hadis Ekonomi 2*. Jakarta: Rineacipta. 2010.

Hendri, Tanjung, Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing. 2013.

Ibrahim, Kasir. *Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab*. Surabaya: Apollo.

Karim, A Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grapindo Persada. 2013.

Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014

Muhammad, Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Tazkia Cendekia. 2001.

Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Sharia,* UII Pres, Yogyakarta, 2009.

Muhammat. "*Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Di Samarinda*", (Skripsi, Ilmu Administrasi Bisnis, Fisip.,UniversitasMulawarman). 2015.

Muslich, Ahmad Wandi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

Riduan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Untuk Peneliti Pemula.* Bandung: Alfabeta. 2008.

Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Pratama. 2012.

Saifullah. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur*", (Skripsi, MU'AMALAT, Fakultas Syariah., Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga). 2009.

Sam, Ichwan, dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga. 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Wawancara Ibu NurKhairiyah. Selaku Ketua Koperasi Desember 2016.

Yahya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer Berdasarkan PAPSI 2013* Jakarta: Salemba Empat. 2009.

L A M P I R A N

CONTOH AKAD WAKALAH

No. /WKL/BMT-BUM /II/2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"…maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya..." (Qs. Al – Baqarah [2]:283)

Dengan berlindung kepada Allah dan senantiasa memohon RahmatNya. Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari :.....tanggal :.....tempat :.....oleh para pihak sebagai berikut :

1. Nama: Abdulloh, Kepala Divisi Pemasaran, dalam hal iniberwenang bertindak untuk dan atas nama BMT Bina Usaha Mandiri yang berkedudukan dan berkantor di Kalasan untuk selanjutnya disebut PIHAK I.

2. Nama: Yusuf, bertempat tinggal di ....., Kelurahan/Desa ....., Kecamatan.....,Kabupaten....., memi liki No KTP.....yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK II .

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, telah sepakat melakukan perjanjian pemberian kuasa/perwakilan (Wakalah) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut ini.

Pasal 1

Pemberian Kuasa dan Jangka Waktu Kuasa

PIHAK I menyerahkan kekuasaannya kepada PIHAK II secara khusus untuk melakukan hal-hal sebagaimana berikut :

1. Memilihkan untuk PIHAK I barang/barang-barang dengan jumlah, spesifikasi dan harga yang telah disepakati bersama sebagaimana bunyi surat Perjanjian/waad pemesanan barangnomor .....yang dibuat oleh PIHAK II, yang merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini.

2. Membayarkan untuk PIHAK I barang-barang yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 perjanjian ini.

3. Bertanda tangan untuk dan atas nama PIHAK I terhadap barang-barang yang telah dibeli dan telah menjadi konsekuensi dari berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut.

4. Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa jangka waktu berlakunya akad wakalah ini adalah ketika PIHAK II telah menyelesaikan semua kewajibannya sesuai dengan bunyi ketentuan-ketentuan akad ini, atau selambat-lambatnya.....hari terhitung setelah ditandatanganinya akad ini atau tanggal.....

Pasal 2

Penitipan Ulang

PIHAK I sepakat bahwa untuk terpenuhinya ketentuan pasal 1 maka PIHAK I akan menitipkan (*wadiah yad amanah*) kepada PIHAK II, uang sejumlah Rp..... (.....)

Pasal 3

Penitipan Jaminan

Untuk menjamin kesungguhan dalam menjalankan akad wakalah ini maka PIHAK II menitipkan jaminan berupa.....

Pasal 4

Peristiwa Cidera Janji

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, setiap kejadian demikian, masing-masing secara tersendiri atau disebut peristiwa cidera janji:

1. Kelalaian PIHAK II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih dan membayarkan barang sesuai ketentuan.

2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan, atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat , sertifikat, atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.

3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih oleh PIHAK II adalah tidak syah atau dengan cara yang lain tidak dapat di berlakukan.

4. Jikalau PIHAK II melanggar atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh BMT Bina Usaha Mandiri baik surat-surat atau dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.

5. Jikalau PIHAK II tidak menjalankan wakalah dengan sungguh-sungggguh dan atau melanggar syar’i hukum yang berlaku maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban PIHAK II harus dibayarkan kepada PIHAK I , dan PIHAK I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu berhubungan dengan perjanjian ini.

Pasal 5

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaiman tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh karena keadaan yang memaksa seperti bencana alam, huruhara, dan sabotase, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya, maka kerugian yang diakibatkan tersebut ditanggung oleh PIHAK I.

2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kejadian memaksa tersebut selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak keadaan memaksa tersebut.

3. Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat 2 tersebut belum atau tidak ada tangggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

4. Apabila keadaan memaksa tersebut mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini selama 3 bulan, maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu perjanjian antara para pihak.

Pasal 6

Addendum

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini , akan diatur dalam addendum-addendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7

Domisili Hukum

Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Agama Kabupaten.....

Pasal 8

Pasal Tambahan

Perjanjian ini ditandatangani dibuat dalam rangkap 2(dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, ditandatangani kedua belah pihak dengan suka rela (saling ridlo) tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....,.....,2011

PIHAK I PIHAK II

(.....) (.....)